



KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/09 /BPBD/II/2018

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 600/36/PBJ/2018 Tanggal 07 Februari 2018 tentang Usulan Nama Pejabat Pengadaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sdr. **MUSTARI, S.Sos**, Pangkat Penata /IIIc, Nip. 19741231 200701 1 049 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 09 Februari 2018

an. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA PELAKSANA,


HALAUDDIN SUKRI